

RENSTRA INKUBATOR INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI)

6.1. KERANGKA INKUBASI

Inkubasi bisnis untuk pelaku UMKM diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang lebih dioperasionalkan melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

A. DEFINISI DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

- **Inkubasi** adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi (*tenant*).
- **Lembaga Inkubator** adalah suatu lembaga yang melakukan proses Inkubasi terhadap peserta Inkubasi.
- **Peserta Inkubasi/Tenant** adalah calon pelaku usaha/calon wirausaha dan/atau pelaku usaha/Wirausaha Pemula yang menjalani proses Inkubasi.
- **Lembaga Inkubator yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah** merupakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan perangkat daerah lainnya
- **Pemerintah Daerah** dalam melakukan pengembangan Inkubasi secara berjenjang wajib melakukan:
 - Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi;
 - Pendataan dan pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayah;
 - Pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah provinsi dan 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota;
 - Fasilitasi Inkubasi paling sedikit 20 peserta dalam 1 (satu) tahun.
- **Lembaga inkubator** menyelenggarakan kegiatan meliputi:
 - Pra Inkubasi;
 - Inkubasi;
 - Pasca Inkubasi.

B. TAHAPAN PRA INKUBASI

Tahapan pra Inkubasi terdiri dari 3 kegiatan, yaitu

1. Penawaran program Inkubasi;
2. Seleksi peserta Inkubasi (*tenant*)
3. Kontrak tertulis dengan peserta Inkubasi (*tenant*).

C. TAHAP INKUBASI

Tahapan Inkubasi terdiri dari 5 kegiatan, yaitu:

1. Perumusan Ide Usaha;
2. Pelatihan Ide Usaha Peserta Inkubasi;
3. Pemberian Bimbingan dan Konsultasi Pengembangan Usaha;
4. Pendampingan;
5. Pertemuan Mitra Usaha (*Business Matching*).

Inkubasi terhadap *Tenant* yang memiliki ide bisnis dan/atau usaha:

1. Berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;
2. Berorientasi ekspor;
3. Inovatif berbasis industri kreatif; dan/atau
4. Substitusi impor.

Standar penyelenggaraan pengembangan Inkubasi harus memiliki paling sedikit:

1. Tanda Daftar

Tanda Daftar diperoleh dengan pendaftaran melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.

2. Sumber Daya Manusia yang Profesional;

Paling sedikit memiliki 1 (satu) manajer penuh waktu dengan dibantu tim manajemen

3. Sarana dan Prasarana yang Memadai;

- a. Prasarana yang memadai dalam menjalankan Inkubasi meliputi:
 - Ruang Usaha Tenant;
 - Ruang Rapat bersama;
 - Ruang Pelatihan;
 - Ruang Komunikasi dan Interaksi Virtual.
- b. Sarana pendukung yang memadai berupa:
 - Peralatan informasi dan komunikasi; dan
 - Peralatan kantor.

4. Kurikulum Inkubasi;

- a. Legalitas dan Perizinan;
- b. Analisis pasar;
- c. Pengelolaan sumber daya manusia;
- d. Pencatatan keuangan;
- e. Persiapan pertemuan mitra usaha (*business matching*); dan
- f. Pendampingan.

5. Sumber Pendanaan yang Sah.

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. Lembaga Keuangan Bank;
- d. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- e. Badan Usaha Milik Negara;
- f. Badan Usaha Milik Daerah;
- g. Hibah;
- h. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- i. Investor;
- j. Sumber Pembiayaan Lainnya Yang Sah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

D. TAHAP PASCA INKUBASI

1. Menyediakan Jejaring Antar Tenant

Penyediaan jejaring antar Tenant melalui pertemuan langsung/media luring atau media digital

2. Memberi Peluang Partisipasi Kepemilikan pada Perusahaan Tenant

- a. Pemberian peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan Tenant
- b. Opsi kepemilikan saham Tenant oleh inkubator berdasarkan kontribusi dana investasi, fasilitas, layanan dan/atau peran kepakaran dari inkubator kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah/wirausaha

3. Memberikan Fasilitas Akses Sumber Pembiayaan;

4. Mengarahkan Para Alumni Inkubator Membentuk Wadah Yang Legal Dalam Pengembangan Usaha.

- a. Lembaga Inkubator mengarahkan para alumni membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.
- b. Wadah yang legal antara lain Koperasi, asosiasi dan/atau wadah legal lainnya.

E. SINTESIS KERANGKA REGULASI INKUBATOR BISNIS

Inkubator Ekonomi Kreatif Kota Salatiga akan menggunakan model inkubasi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2021 yang diturunkan ke dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021. Dengan adanya program yang lebih besar (induk program) di tingkat pusat, maka kesempatan untuk mendapatkan fasilitasi dari pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat menjadi semakin terbuka. Dampak positif lainnya dengan pendekatan ini adalah mengimplementasikan salah satu tugas dari DinKopUKM Kota Salatiga dengan kaitannya penyelenggaraan Inkubasi bisnis untuk UMKM.

1. IKUBASI TAHUN 2023/2024 RINTISAN

Pembiayaan kegiatan inkubasi di tahun 2023/2024 dilakukan melalui konvergensi anggaran, sehingga program ini akan dibiayai oleh beberapa anggaran dari dinas teknis dan bappeda. Diharapkan dengan model konvergensi anggaran ini, program dapat berjalan dengan lebih cepat dan lebih baik.

Program inkubasi tahun 2023/2024 bersifat inisiasi untuk membuat modelling, kolaborasi anggaran pelaksanaan inkubator bisnis. Diharapkan dengan uji terap model di tahun 2023/2024 akan mendapatkan input yang tepat sasaran untuk pelaksanaan inkubasi pada tahun berikutnya dan menjadi sebuah lesson learned untuk menyusun rancangan program lembaga inkubator tahun berikutnya.

Program inkubasi berdasarkan peraturan yang ada dapat dilakukan untuk usaha yang bersifat rintisan atau yang baru akan memulai. Inkubasi bisnis tahun 2023/2024 Kota Salatiga menetapkan untuk *scaling up* usaha rintisan atau *start up* dengan mempertimbangkan kesiapan dari pelaku inkubasi.

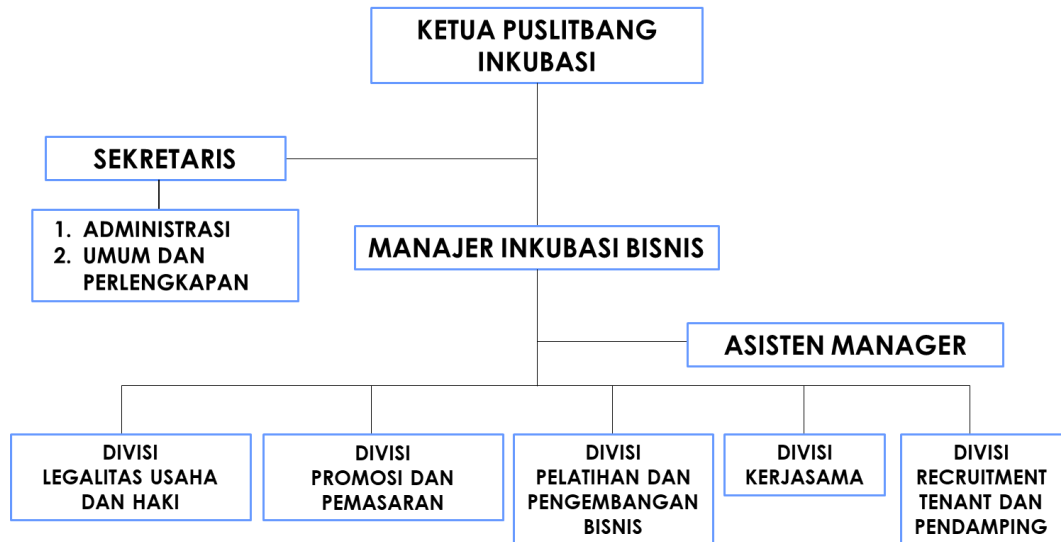
Pengembangan *start up* akan lebih mudah sehingga sebagai pilot project inkubasi tahun 2023/2024 akan memiliki peluang berhasil lebih besar. *Start up* ekonomi kreatif sudah memiliki sistem produksi, sistem pemasaran, dan sistem administrasi dan pembiayaan yang sudah berjalan, inkubasi bersifat memperbaiki sistem yang sudah berjalan tersebut.

2. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan melaksanakan dimana dilakukan atau dibutuhkan untuk arah melaksanakan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut memiliki arah dan langkah semestinya. Tahap pelaksanaan inkubasi ekonomi kreatif Kota Salatiga dibagi menjadi 6 (enam) tahapan yang mana disetiap tahapannya diuraikan kegiatan yang semestinya di laksanakan. Penahapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 terdiri dari tahapan penyiapan lembaga inkubator, penyiapan perijinan bagi pelaku usaha yang di inkubator, pelatihan materi yang mana di latih oleh mentor yang sesuai dengan materi pelatihan, kemudian tahapan yang terakhir adalah impelementasi dan monitoring evaluasi. Berikut merupakan penjelasan setiap tahapan pelaksanaan inkubasi ekonomi kreatif Kota Salatiga.

- Pembentukan Lembaga Inkubator

Pembentukan lembaga inkubator memuat beberapa rencana kerja lembaga inkubator tersebut, adanya lembaga inkubator berfungsi untuk mengontrol semua kegiatan yang berkaitan dengan inkubasi, namun kegiatan inkubasi ekonomi kreatif yang di laksanakan di Kota Salatiga tahun 2023/2024 masih bersifat rintisan dan menguji model inkubasi sehingga diharapkan nantinya hasil dari uji model di tahun 2023/2024 memberikan hasil yang baik dan dapat dikembangkan menuju kelembagaan, dengan adanya kelembagaan segala proses kegiatan inkubasi lebih terkontrol dan terarah.



Gambar 6.1. Contoh Struktur Organisasi Kelembagaan Inkubasi

- Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan kontrak dengan pembuatan draft kontrak kerja atau *freem of work* dengan tenant sebagai arahan hak dan kewajiban pihak terkait. Dengan adanya kontak pelaku ekonomi kreatif dapat memenuhi keluaran dari setiap materi inkubasi sehingga pelaku usaha yang di inkubasi akan mendapatkan hasil yang maksimal

PERJANJIAN KERJASAMA Antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Dengan Tenant Inkubator dan Layanan Bisnis Inovatif Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tentang PELAKSANAAN PROGRAM FASILITAS PEMBIAYAAN TENANT Nomor : _____ Pada hari ini _____ tanggal Tujuh Belas, bulan _____, yang bertanda tangan dibawah ini : I _____ : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ yang selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA; II _____ : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ yang selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA; Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama mengenai pelaksanaan _____ dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:	PASAL 6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah sampai selesainya kegiatan 100% (seratus persen) selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Mei 2017 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 November 2017. PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN 1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA: a. Hak PIHAK PERTAMA : i. Memperoleh data dan informasi dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; ii. Menerima dan/ atau meminta semua laporan secara laporan secara periodic berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perusahaan pemula berbasis teknologi dari perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; b. Kewajiban PIHAK PERTAMA : i. Membayai kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, sesuai dengan lingkup kegiatan yang tercantum pada pasal 3; ii. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. 2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA: a. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima Pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang tercantum pada pasal 4; b. Kewajiban PIHAK KEDUA: i. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini; ii. Menyusun laporan/penelitian tertulis yang disampaikan PIHAK PERTAMA; iii. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA; iv. Menyimpan semua bukti pengeluaran yang didanai oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; v. Wajib menyetorkan kembali dana yang tidak terbelanjakan ke Kantor Kas Negara melalui Bendahara Pengeluaran Saker Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, Kemristekdikti. PASAL 8 PELAPORAN 1) Jenis Laporan yang harus disampaikan oleh PIHAK KEDUA, terdiri dari : a. laporan pelaksanaan kegiatan termin I; b. Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan. 2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah : Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan saat penagihan dana termin II (diikuti bukti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja/SP7B). 3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
--	---

Gambar 6.2. Contoh Perjanjian Kerjasama Dengan Tenant

- Pemetaan Dokumen Perizinan

Pada tahapan Pemetaan Dokumen Perizinan harus dilakukan penilaian atas kepemilikan dokumen perijinan dan kelengkapan legalitas, pendampingan pengurusan ijin dan legalitasnya, sehingga jika terdapat pelaku usaha yang masih belum memiliki perijinan yang lengkap dapat difasilitasi dari OPD terkait agar pelaku usaha tersebut dapat mengurus perijinan dengan cepat.

- Materi dan Pelatihan Inkubasi

Konsep inkubator di Kota Salatiga tahun 2023/2024 yakni dengan berbasis pelatihan intensif berbasis kolaborasi. Ekraf terpilih akan diinkubasi selama periode waktu tertentu dengan sistem on – off campus berdasarkan output kinerja pemasaran baik pra dan pasca inkubasi untuk melihat efektifitas program.

On campus berupa pelatihan intens dalam beberapa waktu, sedangkan off campus berupa praktek mandiri dengan monitoring lapangan dari BAPPEDA. Sedangkan peran pelaku usaha yang sukses di Kota Salatiga yakni memberikan bimbingan teknis sesuai dengan kesesuaian ranah bidang usaha.

Materi pelatihan dapat berupa pelatihan skill, dan inovasi produk, pemasaran, permodalan dan administrasi bisnis, serta materi di sampaikan oleh dari mentor dengan dukungan tim pendamping dari perguruan tinggi.

- Implementasi (*Lesson Learned*)

Strategi, sistem, dan model yang dihasilkan dari setiap tahap materi dan pelatihan akan diimplementasikan dengan pendampingan oleh perguruan tinggi, mentor dan OPD terkait sesuai dengan materi yang telah disampaikan dan di susun.

Diharapkan rintisan inkubator bisnis dapat meningkatkan efektifitas kinerja UKM/IKM berbasis Ekraf melalui pembinaan, pendampingan, dan pengembangan sehingga dapat mendorong kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Operasional, Keuangan, dan Pemasaran Bisnis yang pada akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan, pengangguran terbuka serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

- Monitoring dan Evaluasi

Implementasi dari materi dan pelatihan yang sudah di dapatkan oleh pelaku usaha yang di inkubasi akan dilaksanakan dengan monitoring dan evaluasi pada setiap bulannya, sehingga perkembangan pada setiap pelaku usaha akan terlihat.

Monitoring dan evaluasi diharapkan dapat mengukur tingkat keberhasilan mentor untuk melatih para pelaku usaha dan mengukur kemampuan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya



Gambar 6.3. Pentahapan Pelaksanaan Inkubasi Kota Salatiga Tahun 2023/2024

3. JEJARING KOLABORASI

Dalam konteks kolaborasi, inkubator ekonomi kreatif Kota Salatiga tahun 2023/2024 akan dilaksanakan secara berasama-sama yang diketuai oleh Bappeda yang akan dibantu secara teknis oleh DinkopUKM, Disbudpar, DPMPSTP, Disdag, dan Disperinnaker. Jejaring inkubasi juga akan didukung oleh dunia pendidikan Kota Salatiga yaitu UKSW dan IAIN. Sedangkan dari lembaga keuangan akan didukung oleh Bank Jateng dan Bank Salatiga. Pelaku Ekraf yang sudah memiliki cerita sukses akan berperan sebagai mentor dalam membimbing peserta inkubasi tahun 2023/2024 diantaranya adalah Naruna Keramik dan D-Tech Engineering, Educa Studio, dan sebagainya.

Jejaring kolaborasi di bagi 4 (empat) kelompok yaitu lembaga inkubator, pemerintah, mentor dan pendamping, yang mana dari keempat kelompok tersebut memiliki peran dan fungsi masing-masing sebagaimana dijelaskan sebagai berikut

- **Lembaga Inkubator**

Lembaga inkubator memiliki peran sebagaimana memenejemen setiap kegiatan inkubasi, sebagaimana memenejemen pelaksanaan kegiatan agar kegiatan tersebut berjalan sebagaimana mestinya, sinkronisasi pada setiap OPD agar kegiatan saling keterhubungan dan dapat terlaksana, serta pendampingan pada setiap kegiatan inkubasi

- **Pemerintah**

Pemerintah memiliki peran dalam jejaring kolaborasi sebagai fasilitasi dan regulasi, pelaku usaha yang mengikuti program inkubasi yang belum memiliki perijinan secara lengkap dapat di fasilitasi pemerintah untuk mengikuti program perijinan yang ada di setiap OPD.

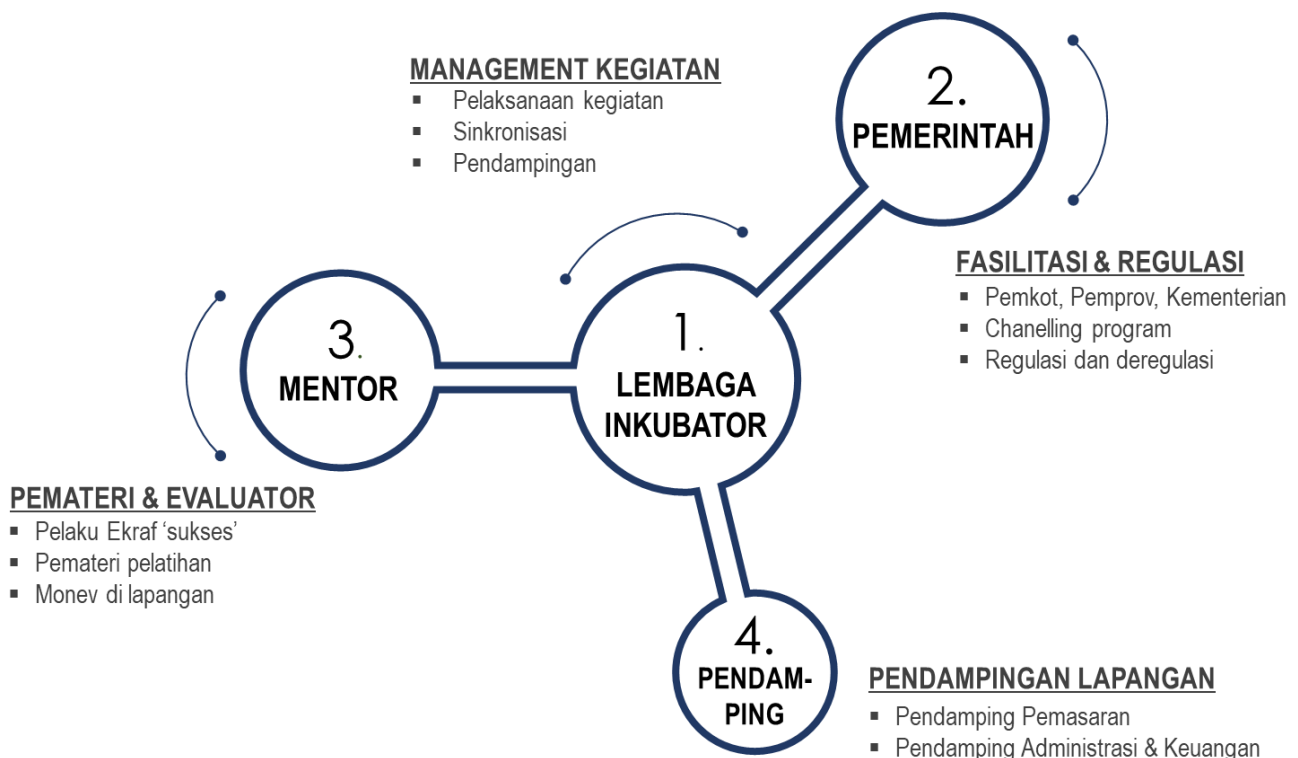
Selain sebagai fasilitator perijinan, pemerintah dapat berperan sebagai channelling program pada OPD yang memiliki program atau kegiatan yang sesuai dengan materi program inkubasi yang tersusun dan pembuat regulasi yang berkaitan dengan ekonomi kreatif.

- **Mentor**

Pelaku Ekraf yang sudah memiliki cerita sukses akan berperan sebagai mentor dalam membimbing peserta inkubasi tahun 2023/2024 diantaranya adalah Naruna Keramik dan D-Tech Engineering, Educa Studio. Selain sebagai pelatih, mentor juga bertugas untuk memonitor dan mengevaluasi peserta inkubasi saat di lapangan.

- **Pendamping**

Pendampingan dilaksanakan oleh mahasiswa dari perguruan tinggi dengan waktu yang telah ditentukan, pendampingan lapangan dapat berbentuk pendampingan pemasaran, dan pendampingan administrasi keuangan.



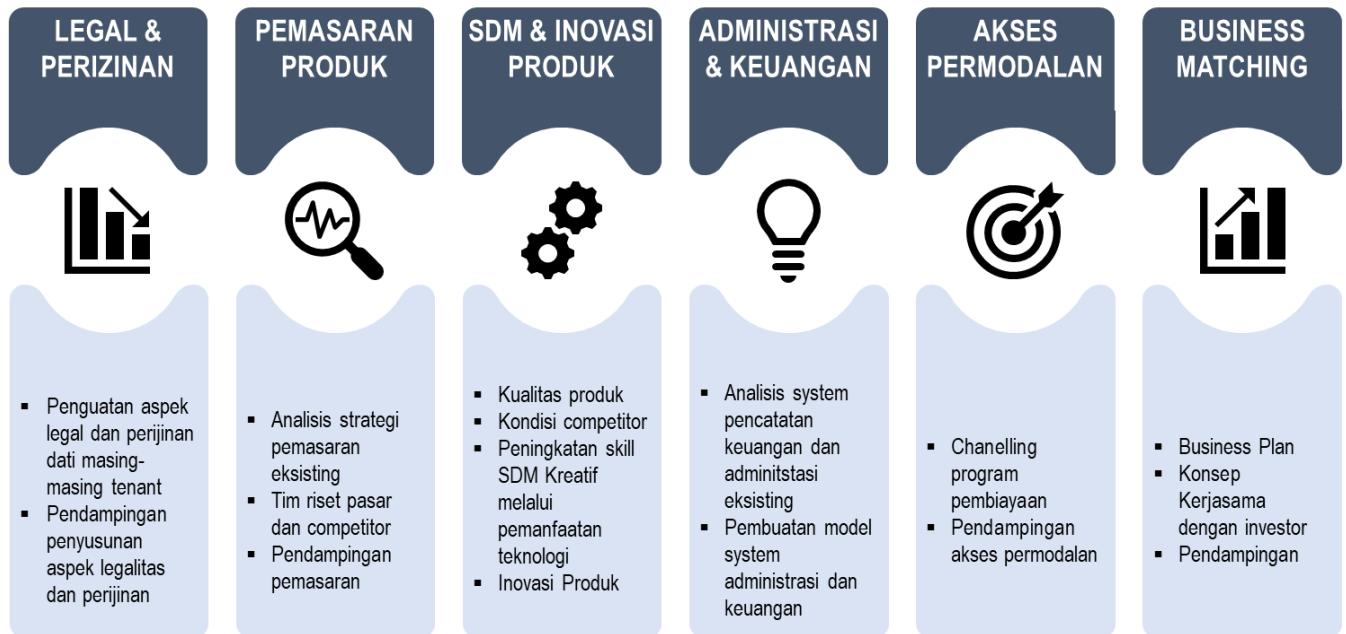
Gambar 6.4. Jejaring Kolaborasi Inkubasi Ekonomi Kreatif Kota Salatiga

4. KURIKULUM

Kurikulum Inkubasi menggunakan frame besar dari regulasi tersebut yaitu Legalitas dan Perizinan, Analisis pasar, Pengelolaan sumber daya manusia, Pencatatan keuangan,

Persiapan pertemuan mitra usaha (*bussines matching*), dan Pendampingan, serta penambahan satu indikator yang tidak kalah penting yaitu inovasi produk.

Dari keenam kurikulum tersebut dapat dibagi kepada mentor berdasarkan keahlian mentor tersebut sehingga diharapkan satu mentor dapat melatih dua kurikulum. Kurikulum inkubasi dapat dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD yang berkolaborasi.



Gambar 6.5. Kurikulum Inkubasi Ekonomi Kreatif Kota Salatiga

6.2. RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN INKUBASI EKONOMI KREATIF KOTA SALATIGA 2023

Program Inkubasi Ekraf Kota Salatiga tahun 2023/2024 yang rencananya akan diikuti oleh 20 peserta yang sudah lolos tahap seleksi, dan dimulai pada awal tahun 2023/2024 dengan kebutuhan waktu 6 bulan. Diperlukan rancangan program dan kegiatan yang akan disinkronkan sehingga program dapat berjalan efisien.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembentukan Lembaga Inkubator sebagai lembaga yang akan menjadi pelaksana program inkubator, rencana kerja disusun oleh lembaga inkubator demikian juga dengan penandatanganan kontrak kegiatan dengan tenant.

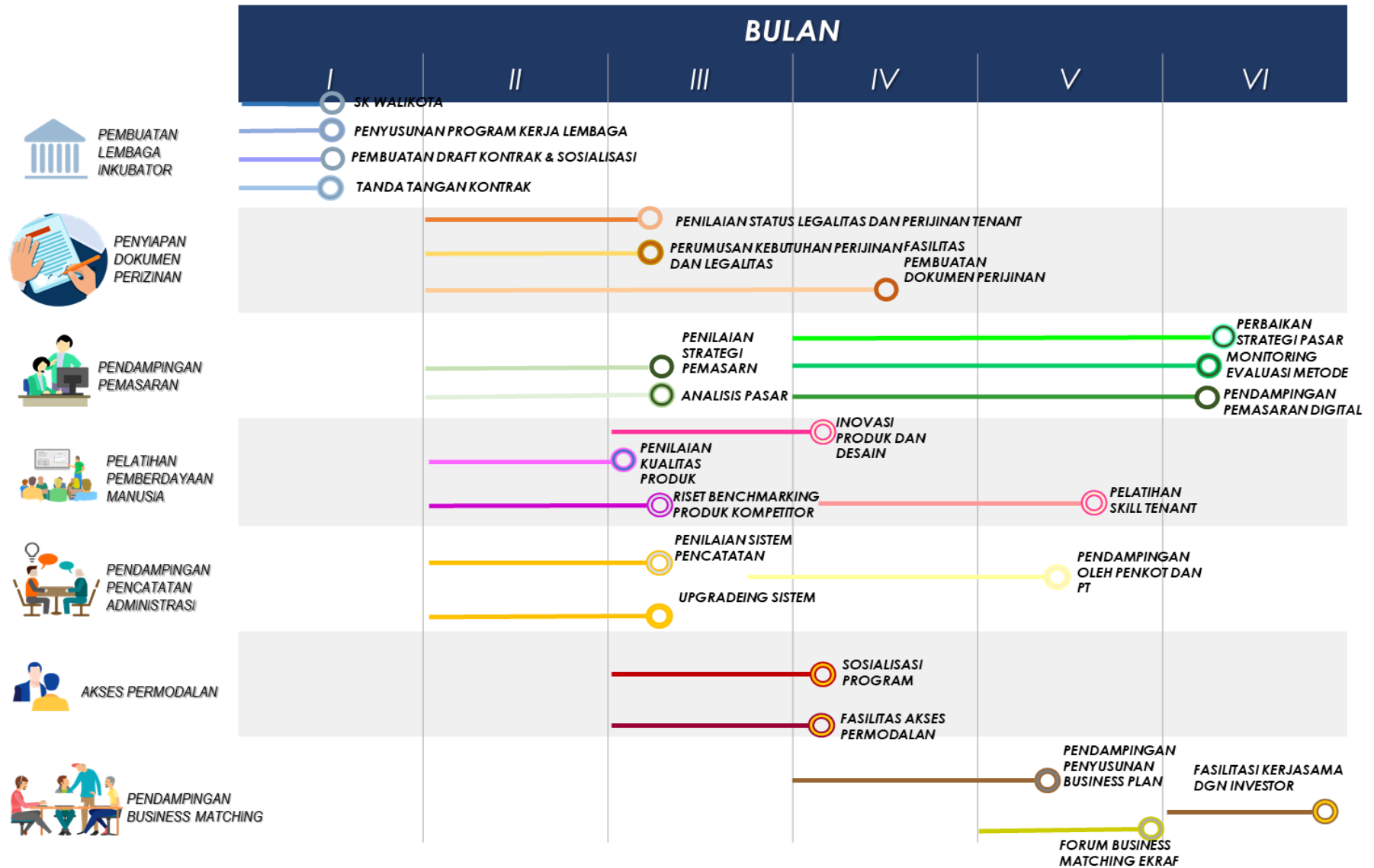
Tahap berikutnya adalah pemetaan kelengkapan legalitas dan perijinan sehingga dapat dilakukan penyusunan kebutuhan perijinan dan legalitas pada masing-masing tenant. List kebutuhan ini segera dapat didiskusikan dengan tenant dan OPD Teknis untuk langkah penyiapan. Lembaga inkubator mendampingi tenant untuk melengkapi data dan dokumen pendukung.

Tahap selanjutnya adalah pelatihan secara bersamaan oleh beberapa bidang di bawah Lembaga Inkubator, terdiri atas pelatihan SDM dan Inovasi Produk, Pelatihan Pemasaran, dan Pencatatan Keuangan dan Administrasi. Pelatihan dilakukan oleh lembaga inkubator dan bekerjasama dengan OPD Teknis, Perguruan Tinggi, dan Mentor yaitu pelaku ekraf yang sudah memiliki *success story*.

Pada tahap akhir akan dilakukan business matching yang dilakukan oleh DPMPSTSP dengan tujuan untuk memasarkan usaha ekraf yang telah siap dipasarkan kepada investor dan mitra kerjasama. Kegiatan ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan kerjasama dan fasilitasi kerjasama.

Dalam peta jalan inkubasi ekonomi kreatif Kota Salatiga terbagi menjadi 7 (tujuh) kegiatan utama yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan. Sebagaimana seperti kegiatan Pembuatan Lembaga Inkubator dalam pembuatan lembaga inkubator seharusnya berlangsung pada satu bulan pertama dengan kegiatan yang harus dilaksanakan seperti SK Walikota, Penyusunan Program Kerja Lembaga, Pembuatan Draft Kontrak dan Sosialisasi, dan Tanda Tangan Kontrak yang mana kegiatan tersebut harus selesai dalam satu bulan.

Kegiatan Penyiapan Dokumen Perizinan berlangsung dibulan ke dua dengan tiga program yaitu penilaian status legalitas dan perijinan tenant, perumusan kebutuhan perijinan, dan pembuatan dokumen perijinan yang mana program tersebut di selesaikan di bulan ke dua, berbarengan dengan kegiatan Pendampingan Pemasaran, Pelatihan Pemberdayaan Manusia, dan Pendampingan Pencatatan Administrasi. Sedangkan untuk kegiatan yang di mulai di bulan ke tiga adalah akses permodalan yang mana pada kegiatan ini dapat dilaksanakan program sosialisasi permodalan dan fasilitas akses permodalan pada program ini dapat berkolaborasi dengan Bank Jateng maupun Bank Salatiga sebagai pihak yang dapat memberikan akses permodalan.



Gambar 6.6. Road Map Inkubasi Kota Salatiga

Tabel 6.1.
PROGRAM INKUBASI EKONOMI KREATIF
KOTA SALATIGA TAHUN 2023/2024

NO	KEGIATAN	TIMELINE (BULAN)						PENANGGUNG JAWAB	KOLABORASI
		I	II	III	IV	V	VI		
A	PEMBUATAN LEMBAGA INKUBATOR								
1	Pembentukan Lembaga Inkubator (SK Walikota)							Bappeda	Bagian Organisasi, DinKopUKM
2	Penyusunan Program Kerja Lembaga Inkubator Tahun 2023							Lembaga Inkubator	Bappeda, Mentor, DinKopUKM
3	Pembuatan Draft Kontrak & Sosialisasi kepada tenant							Lembaga Inkubator	Bagian Hukum
4	Penandatanganan Kontrak							Lembaga Inkubator	Bagian Hukum
B	PENYIAPAN DOKUMEN PERIZINAN DAN LEGALITAS TENANT								
1	Penilaian Status Legalitas dan Perijinan Eksisting Tenant							Lembaga Inkubator	Bappeda, DPMPTSP, OPD Teknis
2	Perumusan Kebutuhan Perijinan dan Legalitas							Lembaga Inkubator	Bappeda, DPMPTSP
3	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Perijinan							DPMPTSP	OPD Teknis
C	PENDAMPINGAN PEMASARAN								
1	Penilaian Strategi Pemasaran Eksisting							Lembaga Inkubator	Bappeda, Disdag, DinKopUKM, Perguruan Tinggi, Mentor
2	Analisis Pasar (skala, kompetitor, kebutuhan & selera pasar, dsb) melalui pengamatan terukur							Tenant	Bappeda, Disdag, DinKopUKM, Perguruan Tinggi, Mentor
3	Perbaikan Strategi Pemasaran							Tenant	Bappeda, Disdag, DinKopUKM, Perguruan Tinggi, Mentor
4	Monitoring, Evaluasi, Re-plan Metode Pemasaran							Lembaga Inkubator	Bappeda, Disdag, DinKopUKM, Perguruan Tinggi, Mentor
5	Pembentukan dan Pendampingan Pemasaran Digital oleh Perguruan Tinggi & Mentor							Lembaga Inkubator	Perguruan Tinggi, Mentor
D	PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA & INOVASI PRODUK								
1	Penilaian Kualitas Produk Eksisting							Lembaga Inkubator	DinkopUKM, Disbudpar, Disperinnaker, Perguruan Tinggi, Mentor

NO	KEGIATAN	TIMELINE (BULAN)						PENANGGUNG JAWAB	KOLABORASI
		I	II	III	IV	V	VI		
2	Riset : <i>Benchmarking</i> Produk Kompetitor							Tenant	DinkopUKM, Disbudpar, Disperinnaker, Perguruan Tinggi, Mentor
3	Inovasi Produk dan Desain							Tenant	DinkopUKM, Disbudpar, Disperinnaker, Perguruan Tinggi, Mentor
4	Pelatihan skill tenant dan pemanfaatan teknologi							Lembaga Inkubator	DinkopUKM, Disbudpar, Disperinnaker, Perguruan Tinggi, Mentor
E	PENDAMPINGAN PENCATATAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN								
1	Penilaian Sistem Pencatatan dan Manajemen Keuangan Eksisting							Lembaga Inkubator	Perguruan Tinggi, Mentor
2	Upgrading Sistem Administrasi dan Keuangan							Tenant	Perguruan Tinggi, Mentor
3	Pendampingan oleh Pemkot dan PT							Lembaga Inkubator	Perguruan Tinggi, Mentor
F	AKSES PERMODALAN								
1	Sosialisasi Program Pembiayaan UMKM dan Ekraf dari lembaga keuangan dan Government Budget							Lembaga Inkubator	DinKopUKM, Disperinnaker Lembaga Keuangan, Pemprov, Kementerian, Swasta
2	Fasilitasi Akses Permodalan oleh Pemerintah Kota							Lembaga Inkubator	DinKopUKM, Disperinnaker
G	PENDAMPINGAN <i>BUSINESS MATCHING</i>								
1	Pendampingan Penyusunan Business Plan (Pengembangan Usaha)							DPMPTSP	Mentor, Perguruan Tinggi
2	Forum Business Matching Ekraf Kota Salatiga							DPMPTSP	Mentor, Perguruan Tinggi
3	Fasilitasi Kerjasama dengan pihak Investor							DPMPTSP	Mentor, Perguruan Tinggi

A. PEMBUATAN LEMBAGA INKUBATOR

GAMBARAN UMUM KEGIATAN	Lembaga Inkubator perlu dibentuk untuk melaksanakan kegiatan inkubasi, sesuai dengan amanat dari PP 7/2021 dan PermenKopUKM No 3/2021. Kegiatan inkubasi akan melibatkan beberapa OPD, Perguruan Tinggi, Lembaga Keuangan, dan Pelaku Ekraf sehingga memerlukan sebuah fungsi manajerial untuk dapat mensinergikan program dan disahkan melalui SK Walikota. Bappeda bersama dengan DinKopUKM dan Bagian Organisasi menginisiasi terbentuknya Lembaga Inkubator Ekonomi Kreatif Kota Salatiga. Struktur kelembagaan diketuai oleh seorang manajer dengan membentuk bidang-bidang di bawahnya sesuai dengan kebutuhan. Manajer dan bidang-bidang di bawahnya segera menyusun program kerja selama 1 tahun dan dikonsultasikan kepada Bappeda dan DinKopUKM. Lembaga Inkubator menyelenggarakan semua kegiatan inkubator yang sudah disusun di dalam rencana kerja. Titik krusial dari sinkronisasi kegiatan ini adalah penganggaran multi OPD yang seringkali waktu pelaksanaannya sesuai dengan jadwal masing-masing OPD. Lembaga Inkubator menyusun draft Kontrak yang akan ditandatangani oleh tenant sebagai <i>frame of work</i> dari kegiatan inkubasi. Draft kontrak disampaikan atau disosialisasikan kepada calon peserta inkubasi untuk mendapatkan masukan dan kesepakatan.					
OUTPUT KEGIATAN	1. Terbentuknya Lembaga Inkubator Ekraf Kota Salatiga 2. Tersusunnya Rencana Kerja Inkubator Ekraf Kota Salatiga Tahun 2023/2024					
INDIKASI & TARGET	TIME FRAME					
	BULAN I	BULAN II	BULAN III	BULAN IV	BULAN V	BULAN VI
1. Pembentukan Lembaga Inkubator						
2. SK Walikota						
3. Penyusunan Program Kerja Lembaga Inkubator Tahun 2023						
4. Penyusunan Draft Kontrak Inkubasi dengan Tenant						
5. Penandatanganan Kontrak						
PELAKSANA	Bappeda, Bagian Organisasi, dan DinKopUKM					
INDIKATOR MONEY	Berjalannya rencana kerja tahap Awal Lembaga Inkubator : 1. Sosialisasi Program Kerja Inkubator Ekraf 2023/2024 2. Penandatanganan Kontrak Inkubasi dengan Tenant					

B. PENYIAPAN DOKUMEN PERIZINAN

GAMBARAN UMUM KEGIATAN	Prinsip dasar dalam inkubator adalah aspek legalitas usaha dari Tenant yang dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan usaha. Tahap Awal dalam program inkubator bisnis adalah pemetaan dokumen perizinan yang sudah dimiliki oleh masing-masing Tenant, sehingga dapat dipetakan kebutuhan perizinan pada masing-masing Tenant. Diawali dengan pembuatan form <i>check list</i> perijinan oleh Lembaga Inkubator yang akan dibagikan dan diisi oleh Tenant secara mandiri. Tahap selanjutnya adalah verifikasi dokumen perijinan dari masing-masing tenant. Lembaga Inkubator bersama dengan dinas teknis terkait melakukan analisis kebutuhan perijinan dan legalitas lainnya yang dibutuhkan oleh masing-masing tenant. Daftar kebutuhan tersebut selanjutnya didiskusikan dengan Tenant dan jika disepakati akan dilakukan penyiapan dokumen pendukung untuk mempermudah proses perijinan. Untuk mempermudah proses penyiapan dokumen pendukung, disiapkan form <i>check list</i> kebutuhan data pendukung untuk masing-masing perijinan yang disusun oleh OPD terkait. Jika data pendukung sudah lengkap, maka Lembaga Inkubator akan meminta bantuan kepada OPD Teknis untuk melakukan fasilitasi penyusunan dokumen perijinan dan akan terus mengawal sampai dengan dokumen perijinan dan legalitas diserahkan kepada Tenant.					
SASARAN KEGIATAN	1. Terpetakannya kebutuhan perijinan dan legalitas <i>Tenant</i> 2. Terasilitasinya pengurusan dokumen perijinan dan legalitas Tenant					
INDIKASI & TARGET	TIME FRAME					
	BULAN I	BULAN II	BULAN III	BULAN IV	BULAN V	BULAN VI
1. Pemetaan Kelengkapan dokumen Perizinan Tenant						
2. Merumuskan kebutuhan perizinan masing-masing Tenant						
3. Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perijinan						
PELAKSANA	DPMPTSP, DinkopUKM, Disbudpar, Disdag, dan Disperinnaker					
INDIKATOR MONEV	Terselesaikannya dokumen perijinan dan legalitas yang dibutuhkan Tenant					

C. PENDAMPINGAN PEMASARAN

GAMBARAN UMUM KEGIATAN	Pemasaran adalah salah satu kunci kesuksesan dari usaha perdagangan, dengan semakin terbukanya peluang pengembangan pemasaran yang tanpa batas melalui dunia digital maka strategi pemasaran produk harus dapat mengikutinya. Tahap awal dilakukan dengan penilaian sistem pemasaran eksisting oleh Lembaga Inkubator dan Mentor (Pelaku Ekraf), sehingga dapat diketahui kelemahan dan kelebihan dari sistem pemasaran yang dilakukan. Penilaian dilakukan dengan melakukan pengamatan data pemasaran baik yang transaksi digital maupun konvensional selama 1 bulan. Menyusun analisis pasar terkait dengan skala pemasaran yang dapat dilakukan, kompetitor terdekat, kebutuhan dan selera pasar terkait produk Tenant, dsb. Pendampingan analisis pasar dilakukan oleh Mentor dan perwakilan dari perguruan tinggi. Hasil dari pengamatan ini adalah perbaikan strategi pemasaran untuk mendapatkan skala pemasaran yang lebih luas, pasar yang lebih variatif, dan omzet yang lebih tinggi. Strategi baru diimplementasikan dan dipantau secara rutin setiap bulan melalui sistem monitoring dan evaluasi yang terukur, apabila diperlukan perbaikan maka strategi pemasaran dapat dilakukan perubahan. Pendampingan Pemasaran ini melibatkan perguruan tinggi yang mendampingi day to day selama 4 bulan, dan mentor yang secara berkala melakukan pendampingan. Pemerintah Kota Salatiga membantu pemasaran baik secara digital maupun non digital, diantaranya adalah konten iklan di videtron Kota Salatiga, Web Launcher di titik wi fi gratis pemerintah. Tenant juga diberikan kesempatan untuk melakukan podcast di Stasiun Radio untuk pengenalan produk.																																																												
SASARAN KEGIATAN	1. Tersusunnya Strategi Pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan 2. Terbentuknya Tim Pendamping Pemasaran																																																												
INDIKASI & TARGET	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th><th colspan="6">TIME FRAME</th></tr> <tr> <th>BULAN I</th><th>BULAN II</th><th>BULAN III</th><th>BULAN IV</th><th>BULAN V</th><th>BULAN VI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Penilaian Sistem Pemasaran Eksisting</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2. Analisis Pasar (skala, kompetitor, kebutuhan & selera pasar, dsb) melalui pengamatan terukur</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3. Perbaikan Metode Pemasaran</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4. Monitoring, Evaluasi, Re-plan Metode Pemasaran</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>5. Pembentukan dan Pendampingan Pemasaran Digital oleh Perguruan Tinggi & Mentor</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>6. Bantuan Promosi oleh Pemkot Salatiga (digital dan non digital)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							TIME FRAME						BULAN I	BULAN II	BULAN III	BULAN IV	BULAN V	BULAN VI	1. Penilaian Sistem Pemasaran Eksisting							2. Analisis Pasar (skala, kompetitor, kebutuhan & selera pasar, dsb) melalui pengamatan terukur							3. Perbaikan Metode Pemasaran							4. Monitoring, Evaluasi, Re-plan Metode Pemasaran							5. Pembentukan dan Pendampingan Pemasaran Digital oleh Perguruan Tinggi & Mentor							6. Bantuan Promosi oleh Pemkot Salatiga (digital dan non digital)						
	TIME FRAME																																																												
	BULAN I	BULAN II	BULAN III	BULAN IV	BULAN V	BULAN VI																																																							
1. Penilaian Sistem Pemasaran Eksisting																																																													
2. Analisis Pasar (skala, kompetitor, kebutuhan & selera pasar, dsb) melalui pengamatan terukur																																																													
3. Perbaikan Metode Pemasaran																																																													
4. Monitoring, Evaluasi, Re-plan Metode Pemasaran																																																													
5. Pembentukan dan Pendampingan Pemasaran Digital oleh Perguruan Tinggi & Mentor																																																													
6. Bantuan Promosi oleh Pemkot Salatiga (digital dan non digital)																																																													
PELAKSANA	Bappeda, DinkopUKM, Disdag, Perguruan Tinggi, dan Mentor																																																												
INDIKATOR MONEV	Meningkatnya Omzet Tenant dan skala pemasaran tenant																																																												

D. PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN INOVASI PRODUK

GAMBARAN UMUM KEGIATAN	Strategi Peningkatan Skill SDM Tenant dilakukan dengan tujuan untuk kesiapan menghasilkan inovasi produk yang disukai oleh pasar, yang tidak dimiliki oleh kompetitor (diferensiasi), dan ide yang otentik. Jualan utama dari sebuah produk ekonomi kreatif adalah kualitas produk. Kualitas produk harus terus ditingkatkan sehingga kepuasan konsumen semakin meningkat. Untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing ini dibutuhkan skill dari SDM dari <i>Tenant</i>. Fokus kegiatan dari tahap ini adalah pendampingan penilaian kualitas produk eksisting dengan menggunakan benchmarking terhadap produk sejenis dari kompetitor, sehingga dapat diketahui kekurangan dan atau keunggulan dari produk yang dihasilkan tenant. Pendampingan Riset benchmarking terhadap kompetitor dilakukan oleh Perguruan Tinggi dan Mentor. Tenant dilatih untuk meningkatkan kemampuan untuk membaca arah pasar dan arah pengembangan produk kompetitor. Riset terhadap kompetitor dan riset keinginan pasar akan menghasilkan sebuah inovasi produk yang memiliki nilai jual tinggi dan branding yang kuat. Desain produk inovasi yang dihasilkan diiringi dengan peningkatan skill Tenant serta pemanfaatan teknologi yang dibutuhkan yang dilakukan melalui pelatihan dan kaji terap teknologi yang sesuai.					
SASARAN KEGIATAN	1. Meningkatnya kualitas produk ekraf 2. Meningkatkan kualitas SDM pelaku ekraf					
INDIKASI & TARGET	TIME FRAME					
	BULAN I	BULAN II	BULAN III	BULAN IV	BULAN V	BULAN VI
1. Penilaian Kualitas Produk Eksisting						
2. Riset : <i>Benchmarking</i> Produk Kompetitor						
3. Inovasi Produk dan Desain						
4. Pelatihan skill tenant dan pemanfaatan teknologi						
PELAKSANA	DinkopUKM, Disbudpar, Disperinnaker, Perguruan Tinggi, Mentor					
INDIKATOR MONEV	Jumlah Inovasi produk yang dihasilkan					

E. PENDAMPINGAN PENCATATAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

GAMBARAN UMUM KEGIATAN	Pencatatan administrasi dan keuangan adalah sektor yang akan dikuatkan melalui kegiatan inkubasi, sehingga tenant menjadi lebih siap untuk berkembang menjadi usaha dengan skala yang lebih besar. Pencatatan administrasi dan keuangan yang baik adalah modal trust bagi investor untuk menanamkan modal. Dengan adanya sistem keuangan dan administrasi yang terstruktur maka transparansi bisnis menjadi semakin jelas. Dilakukan dengan pemetaan metode pencatatan administrasi dan keuangan eksisting oleh masing-masing tenant, sehingga dapat diketahui titik lemah dari sistem eksisting. Upgrading dan perbaikan sistem keuangan dan pencatatan administrasi yang profesional dilakukan untuk menutupi kelemahan sistem yang ada serta untuk mempersiapkan sistem administrasi dan keuangan untuk skala usaha yang lebih besar. Implementasi dari sistem yang baru perlu mendapatkan pendampingan dan monev dari Pemerintah Kota dan Perguruan Tinggi serta Mentor. Monitoring dilakukan secara rutin oleh tim pendamping serta pada saat terjadi permasalahan di lapangan.					
SASARAN KEGIATAN	1. Tersusunnya sistem pencatatan administrasi dan keuangan 2. Meningkatnya Kemampuan SDM dalam Pengelolaan administrasi dan keuangan					
INDIKASI & TARGET	TIME FRAME					
	BULAN I	BULAN II	BULAN III	BULAN IV	BULAN V	BULAN VI
Penilaian Sistem Pencatatan dan Manajemen Keuangan Eksisting						
Upgrading Sistem Administrasi dan Keuangan						
Pendampingan oleh Pemkot dan PT						
PELAKSANA	Bappeda, DinkopUKM, Perguruan Tinggi, Mentor					
INDIKATOR MONEV	Sistem Administrasi dan Keuangan yang sesuai kebutuhan Tenant					

F. PENGUATAN AKSES PERMODALAN

GAMBARAN UMUM KEGIATAN	Penguatan Akses Permodalan dilakukan pada saat inkubasi sudah berada pada bulan ke-3, hal ini dimaksudkan supaya pelaku ekraf sudah lebih siap terhadap penilaian atas kebutuhan modal untuk pengembangan usaha. Selama 3 bulan sebelum tahap penguatan akses permodalan, tenant sudah disiapkan untuk lebih <i>bankable</i> maupun sudah memiliki readiness criteria yang cukup untuk mendapatkan bantuan permodalan baik dari pemerintah maupun swasta. Kesiapan yang dimaksud adalah memiliki kelengkapan legalitas yang cukup, memiliki rencana pengembangan usaha dan kebutuhan modal, dan memiliki perhitungan neraca keuangan yang aman. Pada tahap ini dilakukan sosialisasi program pembiayaan ekraf yang mungkin untuk diakses dan memiliki kelayakan keuangan yang aman, baik yang bersumber dari bantuan pemerintah, lembaga keuangan, maupun investor. Dilakukan <i>group selling</i> oleh lembaga keuangan yang difasilitasi oleh lembaga inkubator, setiap sumber pembiayaan diberikan fasilitas untuk memaparkan konsep kerjasama pembiayaan kepada tenant serta dapat melakukan tanya jawab langsung dengan tenant. Dengan adanya gambaran yang jelas, maka tenant akan lebih mudah menentukan lembaga keuangan atau sumber pembiayaan mana yang akan dituju. Langkah terakhir adalah melakukan pendampingan dan fasilitas dari pemerintah Kota untuk menyiapkan data pendukung dan kelengkapan dalam rangka mempermudah tenant mengakses sumber pembiayaan.					
SASARAN KEGIATAN	Terfasilitasinya akses permodalan untuk tenant					
INDIKASI & TARGET	TIME FRAME					
	BULAN I	BULAN II	BULAN III	BULAN IV	BULAN V	BULAN VI
Sosialisasi Program Pembiayaan Ekraf dari lembaga keuangan dan Government Budget						
Fasilitasi Akses Permodalan oleh Pemerintah Kota						
PELAKSANA	Bappeda, Perbankan, Pemprov Jateng, Kementerian, Swasta					
INDIKATOR MONEV	Jumlah modal yang dapat dideliverikan					

G. PENDAMPINGAN *BUSINESS MATCHING*

GAMBARAN UMUM KEGIATAN	Setelah 3 bulan dilakukan inkubasi bisnis, maka tenant akan lebih siap untuk dipromosikan ke dalam skema pembiayaan dan kerjasama bisnis yang lebih luas, diantaranya melalui investment forum yang dilakukan oleh DPMPTSP. Tenant yang sudah siap akan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan investor atau mitra kerjasama. Mulai bulan ke-4 Tenant yang sudah siap untuk ditawarkan dilakukan pendampingan untuk menyusun business plan yang dilengkapi dengan perhitungan kelayakan bisnis. Forum <i>Business Matching</i> diselenggarakan bersamaan dengan investment forum Salatiga yang secara rutin dilakukan. Calon investor dan mitra potensial dilakukan pendekatan secara khusus terkait dengan paket investasi ekraf, sehingga di dalam forum sudah dapat membicarakan kerjasama yang lebih spesifik. Hasil dari forum <i>business matching</i> akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP untuk menyusun dokumen kerjasama yang lebih operasional. Fasilitasi dan pendampingan kerjasama terus dilakukan sampai dengan terwujudnya kerjasama investasi.					
SASARAN KEGIATAN	Terfasilitasinya Kerjasama Investasi peserta inkubasi					
INDIKASI & TARGET	TIME FRAME					
	BULAN I	BULAN II	BULAN III	BULAN IV	BULAN V	BULAN VI
Pendampingan Penyusunan Business Plan (Pengembangan Usaha)						
Forum Business Matching Ekraf Kota Salatiga						
Fasilitasi Kerjasama dengan pihak Investor						
PELAKSANA	DPMPTSP, Bappeda, Swasta					
INDIKATOR MONEV	Jumlah Investasi yang dapat dideliverikan					